

**BUPATI SINTANG**

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 73 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF,
DAN PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu diatur ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai pedoman bagi pengelola dan wajib pajak dalam pengajuan dan penyelesaian keberatan terhadap penetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di wilayah Kabupaten Sintang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati Sintang tentang tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Sintang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang ...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF, DAN PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN SINTANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang.
6. Desa adalah Desa di Kabupaten Sintang.
7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Sintang.
9. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Sintang.
10. Pajak daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan hukum lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Objek Pajak adalah keadaan, peristiwa, atau perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dapat dikenakan PBB-P2.
14. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan PBB-P2.
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar PBB-P2, pemotong PBB-P2, dan pemungut PBB-P2, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. PBB-P2 yang terutang adalah PBB-P2 yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan daerah.
17. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok PBB-P2 yang terutang.

19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran PBB-P2 karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan PBB-P2 dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, dan SKPDLB yang diajukan oleh wajib pajak.
23. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN KEWENANGAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan pedoman pelaksanaan pengelolaan Pajak yang meliputi :

- a. Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif; dan
- b. Tata cara pembetulan, pengurangan dan pembatalan ketetapan pajak.

Pasal 3

- (1) Bupati atau Kepala Dinas atas nama Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak, dapat :
 - a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif PBB-P2 berupa bunga, denda, dan kenaikan PBB-P2 yang terutang yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak, atau karena hal-hal tertentu; dan/atau
 - b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, atau STPD yang tidak benar;
 - c. membetulkan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB PBB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan tentang perpajakan daerah.
- (2) Adanya kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disebabkan hal-hal sebagai berikut :

a. Wajib ...

- a. Wajib Pajak tidak menerima SPPT;
 - b. terdapat kesalahan penghitungan dalam penetapan SPPT; atau
 - c. terdapat kesalahan tulis, hitung, dan/atau kekeliruan dalam SPPT.
- (3) Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan atau Wajib Pajak yang mengalami kesulitan likuiditas.

Pasal 4

- (1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dapat dilakukan terhadap sanksi administratif yang tercantum dalam STPD.
- (2) Pengurangan SPPT, SKPD, atau STPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam hal terdapat ketidakbenaran atas:
 - a. luas objek pajak bumi dan/atau bangunan;
 - b. Nilai Jual Objek Pajak bumi dan/atau bangunan; dan/atau
 - c. kesalahan hitung/tulis yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembatalan SPPT, SKPD, STPD, atau SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dapat dilakukan apabila SPPT, SKPD, STPD, atau SKPDLB tersebut seharusnya tidak diterbitkan.
- (4) Pembetulan SPPT, SKPD, STPD atau SKPDLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dapat dilakukan dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan yang bertentangan dengan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan tentang perpajakan daerah.

BAB III

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF, DAN PEMBETULAN, PENGURANGAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Pasal 5

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD, atau STPD;

- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - d. dilampiri asli STPD yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
 - e. dilampiri asli SPPT atau SKPD yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
 - f. mengemukakan besarnya persentase pengurangan denda administratif yang diminta disertai alasan yang jelas;
 - g. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun-tahun sebelumnya dan belum kedaluwarsa menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SPPT atau SKPD yang terkait dengan STPD, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam STPD;
 - i. Wajib Pajak telah melunasi pokok PBB-P2 yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD atau STPD; dan
 - j. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk :
 - a) Wajib pajak badan; atau
 - b) Wajib pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang bayar yang menjadi dasar perhitungan sanksi administratif lebih dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 2) Harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk wajib pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administratif paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.
- (3) Permohonan pengurangan sanksi administratif harus disertai dengan bukti pendukung.

Pasal 6

Bukti pendukung permintaan pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) untuk :

a. Wajib Pajak orang pribadi :

1. fotokopi SPPT/SKPD dan STPD yang dimintakan pengurangan sanksi administratif;
2. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 5 (lima) tahun sebelumnya, atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun;
3. fotokopi bukti pelunasan pokok PBB-P2 tahun berjalan yang dimintakan pengurangan sanksi administratif;
4. fotokopi slip gaji atau dokumen lain yang sejenis atau surat keterangan penghasilan dari pejabat yang berwenang;
5. fotokopi Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk/Surat Izin Mengemudi/Paspor wajib pajak dan/atau kuasanya dalam hal dikuasakan ;
6. Surat pernyataan sanggup membayar sisa denda setelah pengurangan.

b. Wajib Pajak orang pribadi cara kolektif :

1. fotokopi SPPT/SKPD dan STPD yang dimintakan pengurangan sanksi administratif;
2. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 5 (lima) tahun sebelumnya atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan Objek Pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun;
3. fotokopi bukti pelunasan pokok PBB-P2 tahun berjalan yang dimintakan pengurangan sanksi administratif;
4. fotokopi slip gaji atau dokumen lain yang sejenis atau surat keterangan penghasilan dari pejabat yang berwenang;
5. fotokopi fotokopi Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk/Surat Izin Mengemudi/Paspor Wajib Pajak dan/atau kuasanya dalam hal dikuasakan;
6. Surat pernyataan sanggup membayar sisa denda setelah pengurangan.

c. Wajib Pajak badan :

1. fotokopi SPPT/SKPD dan STPD yang dimintakan pengurangan sanksi administratif;
2. fotokopi bukti pelunasan PBB-P2 5 (lima) tahun sebelumnya atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun;
3. fotokopi bukti pelunasan pokok PBB-P2 tahun berjalan yang dimintakan pengurangan sanksi administratif;
4. fotokopi laporan keuangan tahun sebelumnya;

5. fotokopi arus kas (*cash flow*) Perusahaan yang telah diaudit akuntan publik;
6. keputusan Mahkamah Agung atas kerugian dan/atau kesulitan likuiditas;
7. Surat pernyataan sanggup membayar sisa denda setelah pengurangan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal pengajuan permintaan pengurangan sanksi administratif tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Bupati melalui Kepala Dinas dapat meminta kepada Wajib Pajak untuk melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud.
- (2) Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun atas kesadaran sendiri, Wajib Pajak harus melengkapi kekurangan persyaratan dimaksud dalam jangka waktu paling lama (1) bulan sejak tanggal diterimanya pengajuan permintaan pengurangan sanksi administratif oleh Bupati.
- (3) Permintaan pengurangan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, dan telah melampaui waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dianggap sebagai surat permintaan pengurangan sanksi administratif sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 8

Terhadap STPD yang telah diajukan permintaan pengurangan sanksi administratif tidak dapat lagi diajukan permintaan pengurangan sanksi administratif.

Bagian Kedua

Pembetulan, Pengurangan dan Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 9

- (1) Permohonan pembetulan atas SPPT, SKPD atau STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD, atau STPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya ketetapan yang dimohonkan pengurangan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - d. dilampiri asli SPPT, SKPD, atau STPD yang dimohonkan pengurangan;
 - e. fotokopi kartu identitas Wajib Pajak;
 - f. bukti kepemilikan hak atau surat keterangan penguasaan dari Kepala Desa/Lurah.
- (2) Permohonan pengurangan atas SPPT, SKPD, atau STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:

a. 1 (satu) ...

- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD, atau STPD;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya ketetapan yang dimohonkan pengurangan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
- c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- d. dilampiri asli SPPT, SKPD, atau STPD yang dimohonkan pengurangan;
- e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, atau mengajukan keberatan tetapi tidak dapat dipertimbangkan atas SPPT atau SKPD, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah SPPT atau SKPD;
- f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, atau mengajukan keberatan tetapi tidak dapat dipertimbangkan atas SPPT, SKPD yang terkait dengan STPD, dalam hal yang diajukan pengurangan adalah STPD;
- g. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk :
 - a) Wajib pajak badan; atau
 - b) Wajib pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang bayar yang menjadi dasar perhitungan sanksi administratif lebih dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 2) Harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administratif paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya tersebut, tidak termasuk pengertian Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f.
- (4) Permohonan pengurangan SPPT, SKPD, atau STPD yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal 10

- (1) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD, atau STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diajukan secara perseorangan, kecuali untuk SPPT dapat juga diajukan secara kolektif.

(2) Permohonan ...

- (2) Permohonan pembatalan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SKPD, atau STPD;
 - diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;
 - diajukan kepada Bupati melalui kepala Dinas;
 - dilampiri asli SPPT, SKPD, atau STPD yang dimohonkan pembatalan; dan
 - Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk:
 - a) Wajib pajak badan; atau
 - b) Wajib pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang tidak atau kurang bayar yang menjadi dasar perhitungan sanksi administratif lebih dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 2) Harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk wajib pajak orang pribadi dengan PBB-P2 yang tidak atau kurang bayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administratif paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Permohonan pembatalan untuk SPPT yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama dengan PBB-P2 yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan yang mendukung permohonannya;
 - disampaikan kepada Bupati melalui kepala Dinas.
 - permohonan diajukan melalui Lurah atau Kepala Desa setempat; dan
 - dilampiri asli SPPT yang dimohonkan pembatalan;
- (4) Permohonan pembatalan SPPT, SKPD, atau STPD secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.
- (5) Pembatalan SPPT, SKPD, atau STPD dapat dilakukan apabila SPPT, SKPD, atau STPD tersebut seharusnya tidak diterbitkan karena bukan merupakan objek pajak bumi dan bangunan, yang meliputi :

- a. digunakan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu;
 - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan;
 - g. Nilai Perolehan Objek Pajak yang salah sehingga mengakibatkan Nomor Objek Pajak ganda.
- (6) Permohonan pembatalan SPPT secara kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Lurah atau Kepala Desa setempat diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan tersebut diterima.

BAB IV

JANGKA WAKTU PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, DAN PEMBETULAN, PENGURANGAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, dan permohonan pengurangan atau pembatalan SPPT, SKPD, atau STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat keputusan atas permohonan pertama.
- (3) Permohonan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.
- (4) Permohonan kedua yang diajukan melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada wajib pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Pasal 12

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima harus memberikan keputusan atas permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 8.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan dan segera diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

Pasal 13

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau menolak permohonan Wajib Pajak atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, dan permohonan pengurangan SPPT, SKPD atau STPD.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengabulkan atau menolak permohonan wajib pajak atas permohonan pembatalan SPPT, SKPD atau STPD.
- (3) Keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan di lapangan.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor dan Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan pengurangan Pajak.
- (5) Dalam hal dilakukan pemeriksaan di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus terlebih memberitahukan secara tertulis mengenai waktu pelaksanaan pemeriksaan di lapangan kepada :
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam permohonan diajukan secara perseorangan; atau
 - b. Lurah/Kepala Desa dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (6) Atas permintaan tertulis dari wajib pajak, Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan keterangan tertulis hal-hal yang menjadi dasar menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak.

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas atas nama Bupati memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permintaan pengurangan sanksi administratif yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Kepala Dinas atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan atas pembetulan ketetapan pajak.

(3) Kepala ...

- (3) Kepala Dinas atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan sanksi administratif paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak.
- (4) Bupati berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan sanksi administratif lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak permintaan.
- (6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) didasarkan pada Hasil Pemeriksaan Kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan Pemeriksaan di lapangan.
- (7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor atau Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Bentuk Surat permohonan, surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan, Surat Tugas Pemeriksaan Lapangan, Laporan Hasil Pemeriksaan Kantor, Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan, dan Surat Pemberitahuan Tidak Dapat Dipertimbangkan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Bentuk Keputusan Bupati dan Keputusan Kepala Dinas atas nama Bupati mengenai :
 - a. pengurangan atau penghapusan sanksi administratif atas SKPD atau STPD;
 - b. pengurangan ketetapan Pajak yang tidak benar atas SPPT atau SKPD atau STPD;
 - c. pembatalan ketetapan Pajak yang tidak benar atas SPPT atau SKPD atau STPD;
 - d. pembatalan ketetapan Pajak yang tidak benar atas SPPT yang secara kolektif;diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 31 Desember 2013


BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 31 Desember 2013


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

ZULKIFLI HAJI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR 920